

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kewenangan dan kekuasaan negara sebagai pemilik tanah tertinggi karena kedudukan hukumnya itu, menyebabkan negara berhak mengatur serta membatasi hak penggunaan mutlak hak milik oleh pribadi hukum atau warga negara. Pada Pasal 4 Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria di tentukan bahwa Atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan dengan adanya macammacam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Penguasaan negara atas tanah di seluruh kawasan di republik Indonesia bersumber dari hak bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA.

Sertipikat sebagai surat bukti tanda hak, diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Selanjutnya, sertipikat hak atas tanah terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur yang dijilid dalam satu sampul, yang memuat data fisik dan data yuridis.¹

Di Indonesia, konsepsi sertipikat sebagai suatu dokumen formal yang dipergunakan sebagai instrument yuridis bukti kepemilikan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

¹ Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaan, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm 500

sebagai Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang melaksanakan tugas di bidang pertanahan secara nasional.²

Pemberian hak atas tanah pada prakteknya banyak mengalami kendala, baik dari segi pendaftaran hak maupun status tanah yang di diami oleh masyarakat khususnya masyarakat yang mendiami tanah yang diklaim sebagai kawasan hutan yang mengalami hambatan cukup besar dari segi pendaftaran hak. Tanah bagi masyarakat mempunyai kedudukan sentral, baik sebagai sumber daya produksi maupun sebagai tempat pemukiman. Oleh karena itu persoalan pendaftaran tanah sering masih kerap terjadi, salah satunya pendaftaran atas tanah di kawasan hutan.³

Permasalahan kawasan hutan seringkali terjadi karena adanya pendudukan Kawasan hutan. Pada dasarnya hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutang secara tidak sah. Pendudukan kawasan hutan seringkali disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang muncul karena pendudukan Kawasan hutan telah dilakukan selama bertahun-tahun. Sehingga masyarakat menganggap wajar apabila menggunakan, menggarap bahkan pengajuan permohonan hak atas tanah.

Dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

² Rozi Aprian Hidayat. Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Pada Kawasan Hutan. Jurnal Kajian Hukum Keadilan Vol IV Nomor. 2016. hlm. 84

³ Ni Luh Ariningsih Sari. Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif Negara Hukum) Jurnal Ganec Swara Vol. 14 No.1. 2020. hlm.64

Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang: a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”. Lebih lanjut yang dimaksud “mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah” diuraikan dalam Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf a UU Kehutanan yang menyatakan bahwa : “Yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan, adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perdagangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya.”⁴


Penunjukan kawasan hutan Provinsi Kepulauan Riau pertamakali dilakukan atas dasar Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Kawasan Provinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan, dimana Provinsi Kepulauan Riau masih menjadi bagian dari Provinsi Riau.⁵ Keppres Nomor 41 Tahun 1973 tersebut dipayungi oleh Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memberikan amanat kepada Kementerian Kehutanan untuk melakukan penunjukkan dan menetapkan kawasan hutan. Pada tanggal 27 Juni 2013, Kementerian Kehutanan mengeluarkan SK, yakni SK Menteri Kehutanan RI No. 463/Menhut-II/2013 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 124.775 (seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh

⁴ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

⁵ Lia Nur Aini. Perlindungan Hukum Hak Keperdataan Warga Masyarakat Di Atas Tanah Yang Berada Dalam Kawasan Hutan Berdasarkan Sk Menteri Kehutanan RI no. Sk. 463/Menhut-Ii/2013 di Kota Batam. 2014. Hlm. 1

puluh lima) hektar, perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 86.663 (delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga) hektar dan perubahan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 1.834 (seribu delapan ratus tiga puluh empat) hektar di Provinsi Kepulauan Riau .⁶ Berikut kawasan hutan di Kota Tanjungpinang :

Gambar I.1
Peta Kawasan Hutan di Kota Tanjungpinang




Berdasarkan peta kawasan tersebut diketahui bahwa Kota Tanjungpinang juga memiliki kawasan hutan yang cukup luas. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kecamatan Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang Timur Dan Bukit Bestari Tahun 2018-2038 dijelaskan bahwa Zona hutan produksi yang selanjutnya disebut HP adalah kawasan hutan

⁶ SK Menteri Kehutanan RI No. 463/Menhut-II/2013.

yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Zona hutan produksi terbatas yang selanjutnya disebut HPT adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman.⁷ Salah satunya adalah hutan produksi berada di kawasan senggarang yang dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar I.2
Peta Kawasan HPT di Kelurahan Kampung Bugis



Di kelurahan Kampung Bugis terdapat kawasan hutan dimana kawasan ini sesuai aturan hukum adalah kawasan yang dilindungi pemerintah dan tidak bisa dijadikan hak milik. Adanya upaya dari masyarakat untuk mengajukan permohonan Hak Milik atas tanah kepada pemerintah, dikarenakan bahwa masyarakat berkeinginan untuk memperoleh sertifikat, yang nantinya dapat digunakan sebagai agunan dalam mendapatkan modal dalam rangka meningkatkan pendapatan mereka dengan melakukan alih fungsi pertanahan.

⁷ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Berbagai macam pola regulasi serta birokrasi dan peraturan yang ada di daerah, menjadi salah satu faktor penghambat dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Belum lagi adanya penetapan status kawasan dari pemerintah, yang tidak disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang memahami fungsi kawasan atau lahan yang hendak dikelola.⁸

Kemudian dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kecamatan Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang Timur Dan Bukit Bestari Tahun 2018-2038 Zona hutan produksi terbatas (HPT) pada TK.1 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dengan status holding zone akan ditetapkan sebagai:

- a. subzona sempadan sungai yang selanjutnya disebut HPT/HZ/PS.2/FTZ dengan luas 5,56 hektar;
- b. subzona mangrove yang selanjutnya disebut HPT/HZ/PS.3/FTZ dengan luas 57,80 hektar; subzona taman kota yang selanjutnya disebut HPT/HZ/RTH.1/FTZ dengan luas 10,30 hektar;
- c. subzona perumahan kepadatan sedang yang selanjutnya disebut HPT/HZ/R.2/FTZ dengan luas 68,37 hektar;
- d. subzona perumahan kepadatan rendah yang selanjutnya disebut HPT/HZ/R.3/FTZ dengan luas 41,79 hektar;
- e. zona perdagangan dan jasa yang selanjutnya disebut HPT/HZ/C/FTZ dengan luas 9,26 hektar;

⁸ Arpian. Penolakan Pengajuan Permohonan Hak Milik Atas Tanah Negara Di Kecamatan Sadaniang Kabupaten Pontianak. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Tanjungpura Fakultas Hukum Pontianak. 2013. Hlm 21

- f. Subzona pendidikan yang selanjutnya disebut HPT/HZ/PU.1 dengan luas 0,32 hektar; dan
- g. Subzona transportasi yang selanjutnya disebut HPT/HZ/PU.4 dengan luas 10,21 hektar.

Pasal 19 menjelaskan Zona hutan produksi terbatas (HPT) pada TK.2 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dengan status holding zone akan ditetapkan sebagai:

- a. Subzona sempadan pantai yang selanjutnya disebut HPT/HZ/PS.1 dengan luas 3,23 hektar;
- b. Subzona sempadan sungai yang selanjutnya disebut HPT/HZ/PS.2 dengan luas 18.28 hektar;
- c. Subzona mangrove yang selanjutnya disebut HPT/HZ/PS.3 dengan luas 103,40 hektar;
- d. Zona cagar budaya yang selanjutnya disebut HPT/HZ/CB dengan luas 11,72 hektar; dan
- e. Zona perumahan kepadatan sedang yang selanjutnya disebut HPT/HZ/R.2 dengan luas 139,92 hektar.

Di Kota Tanjungpinang tidak sedikit masyarakat yang menguasai tanah dalam kawasan hutan seperti di kelurahan kampung bugis. Bahkan tanah yang dikuasai oleh masyarakat luasnya sampai puluhan hektar. Diketahui ada sertipikat yang terbit yaitu sertipikat hak milik nomor xxx, berada di Kampung Bugis, sertipikat terbit pada tahun 2000 dengan luas 17.198.

Pada tahun 2022, pihak pemilik sertipikat ingin melakukan proses peralihan hak atau balik nama, namun di tolak oleh pihak BPN kota Tanjungpinang, karena kawasan tersebut adalah termasuk di dalam kawasan hutan produksi terbatas. Tanah tersebut tidak bisa dipindah tangan atau dialihkan, kemudian tidak bisa untuk dijual kepada pihak lain.

Ketika masyarakat mengajukan permohonan hak milik kepada pemerintah, pihak pemerintah khususnya BPN menolak pengajuan permohonan Hak Milik atas tanah yang diajukan oleh masyarakat, dengan alasan bahwa kawasan tersebut masuk dalam kategori kawasan hutan produksi, sehingga masyarakat setempat tidak berhak untuk memiliki secara sepenuhnya atas tanah tersebut. Berdasarkan ketentuan yang termuat pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Kemudian Undang-undang Pokok Agraria pada Pasal 46 menyebutkan bahwa suatu hak membuka tanah dan memungut hasil hutan, pasal mana menentukan bahwa hak tersebut hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur oleh Peraturan Pemerintah. Hal ini bertujuan untuk kepentingan umum yang lebih luas dari pada kepentingan orang atau masyarakat hukum yang bersangkutan. Pada ayat 2 pasal tersebut menegaskan, bahwa dengan mempergunakan hak memungut hasil secara sah, tidak dengan sendirinya diperoleh Hak Milik atas tanah itu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian : IMPLIKASI HUKUM TERHADAP SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH MASYARAKAT YANG MASUK DI DALAM KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS (Studi Sertipikat Hak Milik Nomor xxx Atas Nama Helyanto)

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Implikasi Hukum Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah Masyarakat Yang Masuk Di Dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (Studi Sertipikat Hak Milik Nomor xxx Atas Nama Helyanto)?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Di Dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kota Tanjungpinang (Studi Sertipikat Hak Milik Nomor xxx Atas Nama Helyanto)?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui Implikasi Hukum Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah Masyarakat Yang Masuk Di Dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (Studi Sertipikat Hak Milik Nomor xxx Atas Nama Helyanto)

- b. Untuk mengetahui terkait bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kota Tanjungpinang

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum perdata serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
- b. Menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya dalam Implikasi Hukum Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah Masyarakat Yang Masuk Di Dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (Studi Sertipikat Hak Milik Nomor xxx Atas Nama Helyanto)

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak terkait khususnya BPN dalam menetapkan Sertipikat Hak Atas Tanah Di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Sebagai wawasan untuk memahami sertipikasi hak atas tanah.
- b. Untuk Kawasan Hutan Produksi Terbatas agar dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan.